

## **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM USAHA MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA BADAN USAHA KOPERASI**

**Dewi Tri Utami<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular  
Email: dewi.try88@gmail.com

**Abstrak** - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koperasi Pegawai BF menerapkan perencanaan pajak dalam upaya mengurangi beban pajak. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah laporan keuangan koperasi tahun 2020 dan melakukan wawancara dengan departemen yang diperlukan mengenai laporan keuangan dan perhitungan pajak penghasilan badan. Analisis data rekonsiliasi fiskal memeriksa pengurangan biaya bisnis dan membandingkan beban pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Pembayaran pajak sebelum perencanaan pajak sebesar Rp71.739.910.00 dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp40.939.910, menunjukkan bahwa penggunaan perencanaan pajak oleh koperasi pegawai BF selama tahun anggaran 2020 mampu menekan biaya pajak. Koperasi Pegawai BF mengurangi beban pajak dengan menyelaraskan studi biaya komersial dan perhitungan fiskal, serta mengawasi dan memantau pelaksanaan perencanaan pajak.

Kata kunci : perencanaan pajak (tax planning), beban PPh, efisiensi.

### **PENDAHULUAN**

Setiap badan usaha di Indonesia wajib memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi kepada negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah self-assessment system, yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Konsekuensinya, kepatuhan dan pengelolaan administrasi perpajakan menjadi tanggung jawab utama setiap badan usaha.

Pajak merupakan beban yang secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, badan usaha berupaya mengelola kewajiban pajaknya secara efisien, baik melalui cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun secara tidak sah. Salah satu upaya yang legal adalah melalui perencanaan pajak (tax planning), yaitu proses sistematis untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Singhania, 2019). Perencanaan pajak bertujuan mengoptimalkan laba dan likuiditas perusahaan melalui pemilihan strategi perpajakan yang tepat tanpa melanggar hukum.

Koperasi sebagai badan usaha yang sah juga memiliki kewajiban perpajakan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berfungsi meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor, koperasi dituntut mengelola sumber daya secara efisien, termasuk dalam pengelolaan pajak, agar sisa hasil usaha (SHU) yang diterima anggota dapat dimaksimalkan.

Sejumlah penelitian menunjukkan pentingnya perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Herwanto et al. (2021) menemukan bahwa perencanaan pajak mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak penghasilan badan, sedangkan Nabilah et al. (2016) menunjukkan bahwa penerapan metode gross up dapat menurunkan beban pajak secara signifikan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada perusahaan berskala besar, sementara kajian mengenai perencanaan pajak pada koperasi masih relatif terbatas.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Koperasi Karyawan BF, diketahui bahwa pajak penghasilan badan meningkat secara konsisten, sementara SHU juga terus bertumbuh, bahkan pada masa pandemi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi optimalisasi pengelolaan pajak melalui perencanaan pajak yang lebih sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan pajak dalam upaya mengefisiensikan beban pajak pada Koperasi Karyawan BF berdasarkan laporan keuangan tahun 2020.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Pajak**

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sektor privat. Penyelesaian kewajiban perpajakan harus dikelola secara efektif untuk mencegah gangguan besar terhadap operasional perusahaan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan, yang akan digunakan untuk mendukung pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebaliknya, untuk bisnis, pajak adalah biaya yang mengurangi laba bersih.

(Sinambela, 2019) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima kontra prestasi yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

### **Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak yang dihasilkan atau diterima selama tahun pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Presiden, mengatur tentang Indonesia. peraturan dan ketentuan pajak penghasilan. Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

### **Perencanaan Pajak (Tax planning)**

Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap pilihan bisnis. Dalam hal pajak, pilihan bisnis yang cerdas mungkin merupakan pilihan bisnis yang buruk, dan sebaliknya. Pengurangan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang mematuhi aturan perpajakan hingga yang melanggar. Secara eufemisme, upaya pengurangan pajak terkadang disebut dengan tax planning atau tax sheltering.

Menurut (Pohan, 2018), "Perencanaan Pajak adalah proses perencanaan perusahaan seorang wajib pajak agar tagihan pajaknya, termasuk pajak penghasilan dan pajak lainnya,

dalam jumlah yang sekecil mungkin, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Lebih lanjut (Rahayu, 2017) mencatat, Perencanaan pajak berarti wajib pajak dapat menerapkan metode penghematan pajak melalui perencanaan pajak. Dengan demikian, perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai praktik penataan perusahaan dan kegiatan wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka sambil tetap mematuhi undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, dapat ditafsirkan bahwa penghematan pajak dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang tidak diatur oleh undang-undang (celah), sehingga baik Konstitusi maupun Undang-Undang Perpajakan yang berlaku tidak dilanggar.

Perencanaan pajak yang diusulkan tidak dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban pajak langsung, melainkan untuk menurunkan surplus pajak yang diharapkan atau direncanakan. Dengan mengatur pajak dengan hati-hati, pilihan keuangan dan manajemen dapat dibuat dengan mempertimbangkan dampak perusahaan.

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir atau berpikir adalah penjelasan sementara dari kejadian-kejadian yang menyebabkan kesulitan dalam suatu masalah studi. Syarat pertama untuk mengembangkan pola pikir untuk membujuk para ilmuwan adalah alasan untuk mengembangkan pola pikir yang mampu menarik kesimpulan dalam bentuk hipotesis.

Menurut (Sugiyono, 2019) bahwa secara teoritis sikap positif akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika variabel moderator dimasukkan dalam penelitian, maka diperlukan juga pembenaran keberadaan dan penyertaannya. Sebagai paradigma studi, hubungan antara komponen-komponen ini kemudian dijelaskan. Oleh karena itu, setiap konstruktor paradigma harus dibangun di atas kerangka konseptual.

Ketika membangun kerangka berpikir yang menciptakan hipotesis, seorang peneliti harus memahami ide-ide ilmiah sebagai dasar argumentasi. Kerangka kerja ini memberikan penjelasan tentatif untuk presentasi gejala masalah. Akibatnya, kerangka konseptual adalah sintesis dari hubungan antara variabel yang dihasilkan dari banyak konsep. Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut, dilakukan kajian yang komprehensif dan ilmiah untuk mensintesa keterkaitan antara variabel-variabel yang dianalisis. Hubungan antara variabel-variabel ini kemudian dianalisis untuk mengembangkan hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan dalam diagram berikut.





Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### **Hubungan Perencanaan Pajak dengan Efisiensi Beban Pajak Badan Usaha Koperasi**

Perencanaan pajak yang efektif sesuai dengan Peraturan Perpajakan akan menyederhanakan beban Pajak Penghasilan Badan, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tanggung jawab pajak mereka sebanyak mungkin tanpa melanggar Peraturan Perpajakan yang relevan, sehingga menghemat sejumlah besar Pajak Penghasilan Badan. Kajian perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan suatu perusahaan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif untuk penelitiannya. Pendekatan deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang suatu keadaan dengan menggunakan angka-angka, dimulai dengan pengumpulan data, interpretasi, dan penampilan serta hasil. Penelitian kuantitatif adalah eksplorasi ilmiah tentang hubungan antara komponen dan peristiwa secara sistematis. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menerapkan teori dan/atau hipotesis dengan hubungan inti, karena ini menciptakan hubungan mendasar antara data empiris dan representasi matematis dari hubungan kuantitatif. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi proses perencanaan pajak yang digunakan oleh Koperasi Pegawai BF dalam upaya meminimalkan beban pajak.

#### **Analisis Data**

Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik deskriptif untuk menjelaskan dan merangkum banyak keadaan, peristiwa, dan variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi subjek penelitian ini. Kemudian, jelaskan status, situasi, sifat, atau deskripsi variabel tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yaitu rekonsiliasi fiskal, yang terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas beban penghasilan kena pajak dan laporan laba rugi perusahaan. Untuk mendapatkan proporsi efektivitas pajak yang dihasilkan dari perencanaan pajak, gunakan rumus di bawah ini:

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$$

**Keterangan:**

T = Besarnya % efisiensi pajak.

P 0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak.

P 1 = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.

Sumber: Endy Sukrisno, Analisis Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak (Tax planning) Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak PT. CNC, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, Hal. 39, 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Akuntansi Koperasi**

Standar Akuntansi Keuangan dirujuk ke Koperasi Karyawan BF untuk menghasilkan laporan keuangan. Dalam situasi ini, Koperasi Karyawan BF menggunakan aturan akuntansi berdasarkan nilai-nilai sejarah. Teknik langsung digunakan untuk mengklasifikasikan arus kas ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan keuangan dalam laporan arus kas koperasi. Kas dan setara kas terdiri dari tagihan dalam pecahan kecil, giro, simpanan dalam perjalanan dari pihak ketiga, dan simpanan jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan. Piutang usaha disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu yang dinilai berdasarkan analisis kolektibilitas piutang yang ada. Ketika piutang dianggap tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan.

Dan untuk menentukan nilai persediaan menggunakan biaya, yang didasarkan pada teknik masuk pertama, keluar pertama. Penyisihan jumlah uang beredar diperoleh berdasarkan temuan evaluasi kondisi persediaan pada tanggal laporan neraca. Dalam perhitungan penyusutan dengan menggunakan teknik garis lurus, pengeluaran penyusutan tahunan aktiva tetap adalah sama sampai akhir umur ekonomis aktiva tetap, berdasarkan umur kegunaan yang diharapkan.

Cash basis digunakan untuk pengakuan pendapatan dan biaya (Cash basis). Dimana pendapatan diakui pada saat kas diterima dan biaya dicatat pada saat pembayaran dilakukan. Pendapatan koperasi yang berasal dari keterlibatan anggota dilaporkan sebesar nilai bruto, tetapi pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan bukan anggota dilaporkan sebesar nilai transaksi. Pendekatan garis lurus digunakan untuk mengubah biaya tahunan menjadi pengeluaran bulanan secara proporsional.

Koperasi Pegawai BF adalah badan usaha yang telah memiliki NPWP atau merupakan wajib pajak badan yang wajib menghitung, melengkapi, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) ini memuat informasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Atas dasar laporan laba rugi kena pajak, surat pemberitahuan (SPT) harus dilengkapi.

Pengeluaran pajak saat ini didasarkan pada proyeksi penghasilan kena pajak untuk tahun berjalan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk memastikan penghasilan kena pajak (PKP) suatu entitas. Penyesuaian yang dilakukan dalam rekonsiliasi fiskal ini dilakukan terhadap pos-pos pendapatan dan biaya yang menurut fiskal dapat dikurangi atau ditambah.

**Hasil dan Pembahasan**

Analisa Laporan Laba Rugi dan Koreksi Fiskal

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Koperasi BF

| <b>LABA RUGI</b>                  |                |                  |   |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---|
| <b>KOPERASI KARYAWAN BF</b>       |                |                  |   |
| <b>Per 31 DESEMBER 2020</b>       |                |                  |   |
| <b>PENGHASILAN :</b>              |                |                  |   |
| Pendapatan Pinjaman dan Penjualan |                | 2.607.875.492,45 |   |
| Pendapatan Jasa Giro              |                | 20.532.687,67    | + |
| Pokok                             |                | 1.399.608.966,00 | - |
| Laba Kotor                        |                | 1.228.799.214,12 |   |
| <b>BIAYA USAHA :</b>              |                |                  |   |
| Gaji                              | 255.515.983,00 |                  |   |
| Penyusutan                        | 3.638.625,00   |                  |   |
| Administrasi Dan Umum             | 447.779.308,51 |                  |   |
| Pos dan Materai                   | 612.000,00     |                  |   |
| Alat Tulis Kantor                 | 4.517.600,00   |                  |   |
| Biaya Toko                        | 2.939.319,00   |                  |   |
| Biaya Dinas Pengurus              | 3.451.900,00   |                  |   |
| Rapat Rutin dan Tahunan           | 75.641.042,00  |                  |   |
| Perawatan Inventaris              | 2.498.500,00   |                  |   |
| Biaya Pelatihan                   | 55.600.000,00  |                  |   |
| Telepon                           | 4.422.942,00   |                  |   |
| Jumlah Biaya Usaha                |                | 856.617.219,51   | - |
| SHU Sebelum Pajak                 |                | 372.181.994,61   |   |

**Tabel 2. Koreksi Fiskal**

| <b>Keterangan</b>                  | <b>Komersial<br/>(Rp)</b> | <b>Koreksi<br/>Fiskal<br/>(Rp)</b> | <b>Fiskal<br/>(Rp)</b>  |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Pendapatan Usaha</b>            |                           |                                    |                         |
| Pendapatan Toko                    | 838.353.806,00            |                                    | 838.353.806,00          |
| Pendapatan Simpan Pinjam           | 1.769.521.686,45          |                                    | 1.769.521.686,45        |
| Pendapatan Jasa Giro               | 20.532.687,67             |                                    | 20.532.687,67           |
| <b>Total Pendapatan</b>            | <b>2.628.408.180,12</b>   |                                    | <b>2.628.408.180,12</b> |
| <b>Harga Pokok Penjualan</b>       | <b>1.399.608.966,00</b>   |                                    | <b>1.399.608.966,00</b> |
| <b>Laba Kotor</b>                  | <b>1.228.799.214,12</b>   |                                    | <b>1.228.799.214,12</b> |
| <b>Biaya Usaha</b>                 |                           |                                    |                         |
| <b>Biaya Gaji</b>                  |                           |                                    |                         |
| Gaji Simpan Pinjam                 | 124.489.160,00            |                                    | 124.489.160,00          |
| Gaji Toko                          | 88.576.823,00             |                                    | 88.576.823,00           |
| Gaji Pengurus                      | 42.450.000,00             |                                    | 42.450.000,00           |
| <b>Total Biaya Gaji</b>            | <b>255.515.983,00</b>     |                                    | <b>255.515.983,00</b>   |
| <b>Biaya Adm. Dan Umum</b>         |                           |                                    |                         |
| Biaya Duka Cita                    | 30.650.000,00             |                                    | 30.650.000,00           |
| Biaya Paket Ramadhan               | 280.000.000,00            |                                    | 280.000.000,00          |
| Biaya cek dan administrasi         | 16.478.200,00             |                                    | 16.478.200,00           |
| Biaya Transportasi                 | 3.451.900,00              |                                    | 3.451.900,00            |
| Biaya Pegawai (Tour)/Dana Karyawan | 10.000.000,00             |                                    | 10.000.000,00           |
| Biaya Reward (Pensiun)             | 14.799.208,51             |                                    | 4.799.208,51            |
| Biaya Notaris                      | 15.000.000,00             |                                    | 15.000.000,00           |
| Biaya Audit                        | 20.000.000,00             |                                    | 20.000.000,00           |
| Iuran Dekopinda                    | 1.000.000,00              |                                    | 1.000.000,00            |
| Biaya Pendidikan                   | 56.400.000,00             |                                    | 66.400.000,00           |
| <b>Total Biaya Adm. dan Umum</b>   | <b>447.779.308,51</b>     |                                    | <b>447.779.308,51</b>   |
| <b>Biaya Organisasi</b>            |                           |                                    |                         |

| <b>Keterangan</b>                    | <b>Komersial<br/>(Rp)</b> | <b>Koreksi<br/>Fiskal<br/>(Rp)</b> | <b>Fiskal<br/>(Rp)</b> |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Biaya Pelatihan                      | 55.600.000,00             |                                    | 55.600.000,00          |
| Biaya Dinas<br>Pengurus              | 3.451.900,00              |                                    | 3.451.900,00           |
| Biaya Rapat<br>Rutin & Tahunan       | 75.641.042,00             |                                    | 75.641.042,00          |
| <b>Total Biaya<br/>Organisasi</b>    | <b>134.692.942,00</b>     |                                    | <b>134.692.942,00</b>  |
| <b>Biaya<br/>perawatan</b>           |                           |                                    |                        |
| Komputer                             | 2.498.500,00              |                                    | 2.498.500,00           |
| <b>Total Biaya<br/>Perawatan</b>     | <b>2.498.500,00</b>       |                                    | <b>2.498.500,00</b>    |
| <b>Biaya Modal</b>                   |                           |                                    |                        |
| Penyusutan<br>aktiva lain            | 3.638.625,00              |                                    | 3.638.625,00           |
| <b>Total Biaya<br/>Modal</b>         | <b>3.638.625,00</b>       |                                    | <b>3.638.625,00</b>    |
| <b>Biaya<br/>Operasional</b>         |                           |                                    |                        |
| Biaya Toko                           | 2.939.319,00              |                                    | 2.939.319,00           |
| Biaya Pos &<br>Materai               | 612.000,00                |                                    | 612.000,00             |
| Telepon                              | 4.422.942,00              |                                    | 4.422.942,00           |
| ATK                                  | 4.517.600,00              |                                    | 4.517.600,00           |
| <b>Total Biaya<br/>Operasional</b>   | <b>12.491.861,00</b>      |                                    | <b>12.491.861,00</b>   |
| <b>Total Biaya<br/>Usaha</b>         | <b>856.617.219,51</b>     |                                    | <b>856.617.219,51</b>  |
| <b>Laba Bersih<br/>Sebelum Pajak</b> | <b>372.181.994,61</b>     |                                    | <b>372.181.994,61</b>  |

Berdasarkan perhitungan sisa hasil operasional sebelumnya, jumlah SHU Kopkar BF tahun 2020 adalah Rp 372.181.994,61, yang dibulatkan menjadi Rp 372.181.000,00. Menurut SPT PPh Badan BF Kopkar 2020, SHU tersebut sebesar Rp 372.181.000 dan dianggap sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi Kopkar BF.

SPT Tahunan PPh Badan Kopkar BF Wajib Pajak Tahun 2020 yang menyebutkan besarnya Pph yang terutang adalah sebagai berikut:

|                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Penghasilan Kena Pajak                                                                               | Rp. 372.181.000  |
| PPh terutang (22% x 50% x Rp. 372.181.000)                                                           | Rp. 40.939.910   |
| Setoran masa PPh tahun 2020                                                                          | Rp. 17.000.000 – |
| PPh Kurang Bayar                                                                                     | Rp. 23.939.910   |
| Sisa hasil usaha setelah pajak sebesar (Rp. 372.181.000,00 – Rp. 40.939.910<br>= Rp. 331.241.090,00) |                  |

**Tabel 3. Daftar Pembagian SHU**

|                                 |     |                            |
|---------------------------------|-----|----------------------------|
| 1) SHU yang dibagikan           | 50% | Rp. 165.620.545,00         |
| 2) Jasa pengurus dan pengawas   | 15% | Rp. 49.686.163,00          |
| 3) Pendidikan                   | 10% | Rp. 33.124.109,00          |
| 4) Cadangan umum                | 15% | Rp. 49,686,163,00          |
| 5) Dana sosial                  | 5%  | Rp. 16.562.054,00          |
| 6) Kesejahteraan karyawan       | 5%  | <u>Rp. 16.562.054,00 +</u> |
| <b>Jumlah SHU setelah pajak</b> |     | <b>Rp. 331.241.090,00</b>  |

Pada koreksi fiskal koperasi karyawan BF analisis terhadap biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh koperasi karyawan BF sebagai berikut :

1. Biaya Gaji Karyawan, Pengurus, dan Pengawas.  
Koperasi karyawan BF mengeluarkan biaya gaji THR kepada karyawan sebesar Rp.124.489.160,00 dan Rp. 88.576.823,00 yang mana biaya gaji dan THR tersebut merupakan dari dua unit usaha yaitu simpan pinjam dan waserda. Sedangkan gaji dan THR yang dikeluarkan untuk pengurus dan pengawas sebesar Rp.42.450.000,00. Untuk karyawan gaji diberikan berdasarkan golongannya sedangkan THR diberikan sebesar 1,7 kali gaji pokok karyawan.
2. Biaya Duka Cita  
Biaya duka cita yang dikeluarkan sebesar Rp.30.650.000,00, biaya ini dikeluarkan untuk keluarga inti dari anggota yang meninggal dunia (keluarga inti yang dimaksud adalah nama nama yang ada didalam kartu keluarga anggota).
3. Biaya Paket Ramadhan  
Biaya sebesar Rp.280.000.000,00 dikeluarkan untuk paket ramadhan yang mana dibagikan pada saat awal bulan ramadhan kepada anggota.
4. Biaya Cek dan Administrasi  
Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.16.478.200,00 merupakan biaya cek dan administrasi bank dari tiga rekening yang dimiliki koperasi karyawan BF.
5. Biaya Transportasi  
Biaya transportasi yang dikeluarkan sebesar Rp.3.451.900,00 merupakan biaya bensin dan parkir.
6. Biaya Tour atau Dana Karyawan  
Biaya ini dikeluarkan sebagai dana tour untuk karyawan yaitu sebesar 10.000.000,00.
7. Biaya Reward  
Biaya ini dikeluarkan sebagai reward anggota yang telah pensiun di PT BF. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.14.799.208,51.
8. Biaya Notaris  
Pengeluaran sebesar Rp.15.000.000,00 dikeluarkan sebagai biaya notaris dalam pengurusan surat-surat yang diperlukan koperasi.

9. Biaya Audit  
Pengeluaran biaya audit sebesar Rp.20.000.000,00 yang dibayarkan kepada external audit untuk tahun buku tahun 2019.
10. Iuran Dekopinda  
Diberikan sebagai iuran tahunan sebesar Rp.1.000.000,00 setiap tahunnya.
11. Biaya Pendidikan  
Koperasi karyawan BF mengeluarkan biaya pendidikan sebesar Rp.56.400.000,00 sebagai dana pendidikan yang diberikan untuk anak-anak anggota yang berprestasi pada tingkat SD, SMP, dan SMA.
12. Biaya Pelatihan  
Biaya pelatihan dikeluarkan sebesar Rp.55.600.000,00 sebagai pelatihan bagi anggota karyawan serta pengurus yang diadakan setiap tahun buku.
13. Biaya Dinas  
Biaya dinas sebesar Rp.3.451.900,00 biaya ini dikeluarkan untuk keperluan dinas.
14. Biaya Rapat Rutin dan Tahunan  
Koperasi karyawan BF mengeluarkan biaya sebesar Rp.75.641.042,00 untuk keperluan rapat rutin pengurus, rapat anggota tahunan dan rapat anggota (RAPBK).
15. Biaya Perawatan Inventaris  
Biaya ini dikeluarkan untuk servis komputer, dan printer yaitu sebesar Rp.2.498.500,00.
16. Biaya Penyusutan  
Biaya penyusutan ini dikeluarkan sebagai penyusutan inventaris kantor sebesar Rp.3.638.625,00
17. Biaya Toko  
Biaya toko merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional toko (waserda) sebesar Rp.2.939.319,00.
18. Biaya pos dan materai  
Biaya ini dikeluarkan untuk kebutuhan pengiriman dokumen dan pembelian materai kebutuhan unit usaha simpan pinjam sebesar Rp.612.000,00.
19. Biaya Telepon  
Biaya ini dikeluarkan sebagai biaya telepon dan internet kantor sebesar Rp.4.422.942,00.
20. Biaya ATK  
Biaya ini dikeluarkan untuk pembelian alat tulis kantor seperti kertas A4/F4, kertas countinuous form, tinta printer, dan peralatan kantor lainnya sebesar Rp.4.517.600,00.

Dalam perhitungan PPh badan tahun buku 2020 Koperasi Karyawan BF telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No.2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1/2020. Tarif PPh badan 2020 terbaru dalam negeri yang berbentuk jenis Badan Usaha Tetap (BUT) yakni sebesar 22% yang berlaku sejak tahun 2020. Serta pasal 31E UU Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri yang beromzet samapai dengan 50 miliar rupiah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum dalam pasal 17 UU Pajak Penghasilan tentang penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah.

Pada koreksi fiskal yang telah dilakukan Koperasi Karyawan BF pada tabel 4.2 Koperasi Karyawan BF dalam penerapakan perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan analisis pada biaya komersil. Berikut perbandingan perhitungan PPh badan Koperasi Karyawan BF tahun 2020 sebelum perencanaan pajak dan sesudah perencanaan pajak :

**Tabel 4. Perbandingan Perhitungan PPh Badan Koperasi Karyawan BF**

| Keterangan                           | Sebelum perencanaan | Sesudah perencanaan | %      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Penghasilan kena pajak               | 652.181.000,00      | 372.181.000,00      | 42,93% |
| PPh badan :                          |                     |                     |        |
| (50% x 22%) x 652.181.000,00         | 71.739.910,00       |                     | 42,93% |
| (50% x 22%) x 372.181.000,00         |                     | 40.939.910,00       | 42,93% |
| Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah Pajak | 580.441.090,00      | 331.241.090,00      | 42,93% |

Dengan adanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan BF untuk tahun buku 2020 ada hal yang mempengaruhi PPh badan terutang. Dimana pajak terutang pada tahun tersebut jauh lebih kecil dari pajak terutang sebelum perencanaan pajak yaitu sebesar Rp.71.739.910,00 dibandingkan setelah perencanaan pajak yaitu sebesar Rp.40.939.910.

Penghematan PPh badan tersebut diperoleh dari analisa biaya-biaya komersil yang dapat dimaksimalkan untuk dikoreksi fiskal sehingga jumlah PPh badan terutang dapat diminimalkan. Dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan BF maka koperasi berhasil mengefisiensikan beban pajak sebesar Rp.30.800.000 atau berhasil menghemat sebesar 42,93% pada tahun buku 2020. Tetapi dalam hal ini mempengaruhi SHU koperasi yang mana SHU tersebut menurun dari total SHU Rp.580.441.090,00 (sebelum perencanaan pajak) menjadi Rp.331.241.090,00 (setelah perencanaan pajak) untuk tahun buku 2020.

**Tabel 5. Evaluasi Koreksi Fiskal**

| Keterangan                   | Komersial<br>(Rp)       | Koreksi Fiskal<br>(Rp) | Fiskal<br>(Rp)          |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Pendapatan Usaha</b>      |                         |                        |                         |
| Pendapatan Toko              | 838.353.806,00          |                        | 838.353.806,00          |
| Pendapatan Simpan Pinjam     | 1.769.521.686,45        |                        | 1.769.521.686,45        |
| Pendapatan Jasa Giro         | 20.532.687,67           | (20.532.687,67)        | -                       |
| <b>Total Pendapatan</b>      | <b>2.628.408.180,12</b> |                        | <b>2.607.875.492,45</b> |
| <b>Harga Pokok Penjualan</b> | <b>1.399.608.966,00</b> |                        | <b>1.399.608.966,00</b> |

| <b>Keterangan</b>                  | <b>Komersial<br/>(Rp)</b> | <b>Koreksi Fiskal<br/>(Rp)</b> | <b>Fiskal<br/>(Rp)</b>  |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Laba Kotor</b>                  | <b>1.228.799.214,12</b>   |                                | <b>1.208.266.526,45</b> |
| <b>Biaya Usaha</b>                 |                           |                                |                         |
| <b>Biaya Gaji</b>                  |                           |                                |                         |
| Gaji Simpan Pinjam                 | 124.489.160,00            |                                | 124.489.160,00          |
| Gaji Toko                          | 88.576.823,00             |                                | 88.576.823,00           |
| Gaji Pengurus                      | 42.450.000,00             |                                | 42.450.000,00           |
| <b>Total Biaya Gaji</b>            | <b>255.515.983,00</b>     |                                | <b>255.515.983,00</b>   |
| <b>Biaya Adm. Dan Umum</b>         |                           |                                |                         |
| Biaya Duka Cita                    | 30.650.000,00             |                                | 30.650.000,00           |
| Biaya Paket Ramadhan               | 280.000.000,00            |                                | 280.000.000,00          |
| Biaya cek dan administrasi         | 16.478.200,00             |                                | 16.478.200,00           |
| Biaya Transportasi                 | 3.451.900,00              |                                | 3.451.900,00            |
| Biaya Pegawai (Tour)/Dana Karyawan | 10.000.000,00             |                                | 10.000.000,00           |
| Biaya Reward (Pensiun)             | 14.799.208,51             |                                | 4.799.208,51            |
| Biaya Notaris                      | 15.000.000,00             |                                | 15.000.000,00           |
| Biaya Audit                        | 20.000.000,00             |                                | 20.000.000,00           |
| Iuran Dekopinda                    | 1.000.000,00              |                                | 1.000.000,00            |
| Biaya Pendidikan                   | 56.400.000,00             |                                | 66.400.000,00           |
| <b>Total Biaya Adm. dan Umum</b>   | <b>447.779.308,51</b>     |                                | <b>447.779.308,51</b>   |
| <b>Biaya Organisasi</b>            |                           |                                |                         |
| Biaya Pelatihan                    | 55.600.000,00             |                                | 55.600.000,00           |

| <b>Keterangan</b>                    | <b>Komersial<br/>(Rp)</b> | <b>Koreksi Fiskal<br/>(Rp)</b> | <b>Fiskal<br/>(Rp)</b> |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Biaya Dinas<br>Pengurus              | 3.451.900,00              |                                | 3.451.900,00           |
| Biaya Rapat<br>Rutin &<br>Tahunan    | 75.641.042,00             |                                | 75.641.042,00          |
| <b>Total Biaya<br/>Organisasi</b>    | <b>134.692.942,00</b>     |                                | <b>134.692.942,00</b>  |
| <b>Biaya<br/>perawatan</b>           |                           |                                |                        |
| Komputer                             | 2.498.500,00              |                                | 2.498.500,00           |
| <b>Total Biaya<br/>Perawatan</b>     | <b>2.498.500,00</b>       |                                | <b>2.498.500,00</b>    |
| <b>Biaya Modal</b>                   |                           |                                |                        |
| Penyusutan<br>aktiva lain            | 3.638.625,00              |                                | 3.638.625,00           |
| <b>Total Biaya<br/>Modal</b>         | <b>3.638.625,00</b>       |                                | <b>3.638.625,00</b>    |
| <b>Biaya<br/>Operasional</b>         |                           |                                |                        |
| Biaya Toko                           | 2.939.319,00              |                                | 2.939.319,00           |
| Biaya Pos &<br>Materai               | 612.000,00                |                                | 612.000,00             |
| Telepon                              | 4.422.942,00              |                                | 4.422.942,00           |
| ATK                                  | 4.517.600,00              |                                | 4.517.600,00           |
| <b>Total Biaya<br/>Operasional</b>   | <b>12.491.861,00</b>      |                                | <b>12.491.861,00</b>   |
| <b>Total Biaya<br/>Usaha</b>         | <b>856.617.219,51</b>     |                                | <b>856.617.219,51</b>  |
| <b>Laba Bersih<br/>Sebelum Pajak</b> | <b>372.181.994,61</b>     |                                | <b>351.649.306,94</b>  |

Berdasarkan kajian koreksi fiskal pada tabel 4.5, sisa hasil operasional sebelum pajak Kopkar BF pada laporan keuangan komersial tahun 2020 adalah sebesar Rp372.181.994.61, sedangkan koreksi fiskal sebesar Rp351.649.306.94. Karena perbedaan pengakuan pendapatan pada pos pendapatan jasa akun berjalan, perhitungannya menyimpang.

Hal ini disebabkan karena koperasi masih mempertimbangkan pendapatan bunga dari tabungan. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, pendapatan bunga dari tabungan telah dikenakan PPh final sebesar 20%, sehingga tidak perlu digabungkan dengan pendapatan lain dalam menghitung pajak penghasilan atas SPT Tahunan.

SPT Tahunan PPh Kopkar BF Corporation tahun 2020 mengungkapkan jumlah PPh terutang sebagai berikut:

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Penghasilan Kena Pajak                                             | Rp. 351.649.000  |
| PPh terutang ( $22\% \times 50\% \times \text{Rp. } 351.649.000$ ) | Rp. 38.681.390   |
| Setoran masa PPh tahun 2020                                        | Rp. 17.000.000 – |
| PPh Kurang Bayar                                                   | Rp. 21.681.390   |

Sisa hasil usaha setelah pajak sebesar ( $\text{Rp. } 351.649.000,00 - \text{Rp. } 38.681.390 = \text{Rp. } 312.967.610,00$ ).

Besarnya PPh badan setelah analisa koreksi fiskal menjadi Rp.38.681.390 lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan oleh Kopkar BF yaitu sebesar Rp.40.939.910. Selisih perhitungan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan pada item penghasilan jasa giro.

Tabel 6. Evaluasi Perbandingan Perhitungan PPh Badan Koperasi Karyawan BF

| Keterangan                                 | Sebelum perencanaan | Sesudah perencanaan | %      |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Penghasilan kena pajak                     | 631.649.000,00      | 351.649.000,00      | 44,33% |
| PPh badan :                                |                     |                     |        |
| $(50\% \times 22\%) \times 631.649.000,00$ | 69.481.390,00       |                     | 44,33% |
| $(50\% \times 22\%) \times 351.649.000,00$ |                     | 38.681.390,00       | 44,33% |
| Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah Pajak       | 582.700.297,67      | 333.500.297,67      | 42,77% |

Pada analisa koreksi fiskal yang dilakukan pajak terutang pada tahun 2020 jauh lebih kecil dari pajak terutang sebelum perencanaan pajak yaitu sebesar Rp.69.481.390,00 dibandingkan setelah perencanaan pajak yaitu sebesar Rp.38.681.390,00.

Penghematan PPh badan diperoleh dari analisa biaya-biaya komersil yang dapat dimaksimalkan untuk dikoreksi fiskal sehingga jumlah PPh badan terutang dapat diminimalkan. Dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan BF maka koperasi berhasil mengefisiensikan beban pajak sebesar Rp.30.800.000 atau berhasil menghemat sebesar 44,33% pada tahun buku 2020. Dalam hal ini mempengaruhi SHU koperasi yang mana SHU tersebut menurun dari total SHU Rp.582.700.297,67 (sebelum perencanaan pajak) menjadi Rp.333.500.297,67 (setelah perencanaan pajak) untuk tahun buku 2020.

Dari hasil analisa laporan laba rugi dan koreksi fiskal serta evaluasi koreksi fiskal yang dilakukan peneliti, berdasarkan data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak (tax palnning) berpengaruh terhadap perhitungan beban pajak terhutang Koperasi. Perencanaan pajak (tax planning) sangat berguna bagi koperasi dalam usaha mengefisiensikan beban pajak terhutang. Koperasi Karyawan BF dalam menerapkan perencanaan pajak (tax planning) berfokus pada biaya-biaya komersil yang dapat menjadi pengurang, serta pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan anggotanya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dijelaskan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh koperasi karyawan BF pada tahun buku 2020 mampu mengefisiensikan beban pajak, terbukti dengan adanya selisih pada pajak terutang sebelum perencanaan pajak yaitu sebesar Rp.71.739.910,00 dibandingkan setelah perencanaan pajak yaitu sebesar Rp.40.939.910.
2. Koperasi Karyawan BF mengurangi beban pajak selama pelaksanaan perencanaan pajak dengan mengkaji biaya-biaya komersial yang disinkronkan dengan analisis perhitungan fiskal dan dengan mengawasi dan memantau pelaksanaan perencanaan pajak.
3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sisa hasil usaha koperasi karyawan BF berdasarkan metode dan standar akuntansi keuangan yang berlaku, terdapat perbedaan yang signifikan antara sisa hasil usaha sebelum pajak dengan sisa hasil usaha setelah pajak saat sebelum dan sesudah perencanaan pajak.
4. Perencanaan pajak yang efektif dapat dibuat dengan menganalisis akun keuangan, seperti dengan mengubah biaya komersial yang dapat dimaksimalkan dengan penyesuaian fiskal yang mematuhi undang-undang yang ada.
5. Perbedaan pengakuan pendapatan pada pos pendapatan jasa giro, perhitungan sisa hasil usaha sebelum pajak berbeda dalam evaluasi pembetulan fiskal. Hal ini disebabkan karena koperasi masih memperhitungkan pendapatan bunga dari tabungan. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, pendapatan bunga dari tabungan telah dikenakan PPh final sebesar 20%, sehingga tidak perlu digabungkan dengan pendapatan lain dalam menghitung pajak penghasilan atas SPT Tahunan. Dalam hal ini koperasi bisa lebih meminimalkan beban pajak untuk tahun 2020.

### **Saran**

Berdasarkan evaluasi dan pengamatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta kesimpulan yang telah dibahas, dapat dibuat rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi koperasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya. Penulis dapat memberikan saran atau masukan kepada koperasi tentang perencanaan pajak dengan memeriksa secara menyeluruh data yang tersedia, seperti dengan mengikuti dan mengetahui kemajuan terbaru dalam peraturan perpajakan untuk memastikan bahwa perencanaan pajak ini dapat dilaksanakan dengan sukses. Penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih teliti, sebaiknya periode penelitian yang awalnya hanya satu tahun diperpanjang menjadi dua, tiga, atau lebih untuk membandingkannya dengan tahun-tahun

sebelumnya. Karena informasi yang tersedia sangat terbatas, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya lebih memperhatikan ketersediaan akses dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Sinambela, T. (2019). *Perpajakan Indonesia* (1st ed.). Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 tentang Hal Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

Vinod K Singhanian and Kapil Singhanian (2019). *Direct Taxes Law & Practice*, Taxmann Publications.